

AL-QADĀU

JURNAL

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Akad Klausula Baku
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas IA)

*The Efforts to Protect Consumers against the Normative Agreement Clauses
(Studies in Religious Court Class 1A of Makassar)*

Disa Nusia Nisrina

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: disanusia.nisrina@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 07 September 2018</p> <p>Revisi I 17 Oktober 2018</p> <p>Revisi II 16 Nopember 2018</p> <p>Disetujui 04 Desember 2018</p>	<p><i>Penerapan akad klausula baku semakin banyak seiring berkembangnya berbagai macam bentuk transaksi dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya, akad baku masih sering menggunakan klausula eksepsi yang mengandung pembatasan tindakan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan bisnis, hal ini sering memicu terjadinya konflik atau sengketa dalam perjanjian. Sehingga, jika terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah maka dibutuhkan peran pengadilan agama dalam melindungi hak-hak konsumen. Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan konsumen terhadap akad klausul baku di Pengadilan Agama kota Makassar?. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah lapangan (field research kualitatif) dengan pendekatan teologis-Syari, dan yuridis-normatif, serta studi kasus. Setelah penelitian dan pengkajian dilakukan maka ditemukan bahwa, hakim memiliki upaya korektif untuk memperbaharui akad baku yang memberatkan konsumen dalam menjalankannya, upaya tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen, diantara bentuk upaya korektif tersebut adalah rescheduling yakni penjadwalan ulang, reconditioning merupakan persyaratan kembali dan restrukturisasi adalah penataan ulang.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Perlindungan Konsumen - Akad Baku - Pengadilan Agama</i></p> <p><i>The implementation of standard contract is increasing as various forms of transactions develop in Islamic banking and other Islamic financial institutions, standard contract still often use exclusion clauses that contain restrictions on actions for consumers in conducting business activities, this often triggers conflicts or disputes in agreement. So, if there is a dispute between consumers and Islamic financial institutions, especially Islamic banking, the role of Islamic courts is needed in protecting consumer rights. The subject matter examined in this study is how to protect consumers against the standard clause contract in the Makassar City Religion Court?. The method used in this article is a field (field research qualitative) with a theological-Syari approach, and juridical-normative, as well as case studies. Upon research and accomplishment of this study it is found that, the judge has a corrective effort to renew the standard contract which is burdensome for the consumer in carrying out it. The effort is expected to protect consumer rights. Among the corrective efforts is rescheduling, reconditioning and restructuring.</i></p> <p><i>Keywords : Consumer Protection - Standard Contract - Islamic Court</i></p>

A. PENDAHULUAN

Perjalanan dan eksistensinya peradilan agama mengalami pasang surut yang panjang, dimulai dari tradisi peradilan yang sederhana menuju kepada pembentukan UU. No. 7 Tahun 1989 yang menjadi awal legalisasi kewenangan peradilan agama menyelesaikan perkara. Selanjutnya dengan amandemen UU.No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan kemudian UU No. 50 Tahun 2009 menambah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perdata orang Islam. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, membawa perubahan besar bagi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan memasukkan bidang ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensi Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49.¹

Pasal 49 huruf i: Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.² Pengadilan Agama merupakan lembaga litigasi yang mendapatkan amanah untuk menegakkan syariah (dalam hal ini dalam bidang muamalah). Terpenuhinya harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap Pengadilan Agama akan dilihat dari kualitas putusan hakim yang tepat dan cermat, dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan terhadap lembaga Peradilan Agama. Kepercayaan yang tinggi akan melahirkan rasa nyaman bagi pelaku bisnis dan investor dalam bidang ekonomi syariah dan tentu saja hal ini secara tidak langsung akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.³

Bahkan saat ini pengadilan agama kian mantap dan berkibar pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Di samping menambah kewenangan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, tentu juga bertambah wawasan pengetahuan aparat peradilan agama itu sendiri dalam bidang ekonomi syariah.⁴ Terpenuhinya harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap Pengadilan Agama akan dilihat dari kualitas putusan hakim yang tepat dan cermat, dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan terhadap lembaga Peradilan Agama. Kepercayaan yang tinggi akan melahirkan rasa nyaman bagi pelaku bisnis dan investor dalam bidang ekonomi syariah dan tentu saja hal ini secara tidak langsung akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

¹Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 33.

²Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³Andi Fariana, *Peran Strategi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ahkam Vol. 10 Desember 2015, h. 248-249.

⁴Al-Fitri, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Artikel: Tulisan ini pernah diikutsertakan penulisan karya ilmiah dalam rangka memperingati 25 tahun UU Nomor 7 Tahun 1989 oleh Badilag MARI bulan Agustus 2014, h. 2.

⁵Andi Fariana, *Peran Strategi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ahkam Vol. 10 Desember 2015, h. 248-249.

Dinamika mengenai isi akad yang mengandung klausula eksemisi yang sering menimbulkan sengketa konsumen. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah diperhadapkan pada benturan asas.⁶ Sementara itu, khusus untuk penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 45 ayat (1):

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.⁷

Beberapa kasus yang menggambarkan kerugian yang dialami konsumen terjadi dan diajukan di Pengadilan misalnya putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.MTP yang menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen syariah, putusan No.0047/Pdt.G/2012/PA.Yk tentang sengketa konsumen menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara tersebut, putusan No.527/Pdt.G/2014/P.Gtlo tentang perlindungan konsumen syariah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengangkat permasalahan, bagaimana upaya perlindungan konsumen kaitanya dengan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Makassar ?

B. METODE PENELITIAN

Apabila ditinjau dari aspek lokasi penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi actual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat atau sistem sosial.⁸ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Makassar Klas IA, di mana Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini secara ilmiah yakni: teologi-syar'i, pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan akad dan perlindungan hak-hak konsumen. Dan Pendekatan Kasus (*Casus approach*).⁹ Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana para hakim Pengadilan Agama memutus perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dokumen, wawancara dan observasi. Selanjutnya data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis Data (*Analysing*) Penarikan Kesimpulan (*concluding*). Dengan metode triangulasi sebagai pengujian keabsahan data.

⁶Dirjen Badilag RI, *Majalah Pengadilan Agama: Ekonomi Syariah Publik Percaya Peradilan Agama*, Edisi IV Juli 2014 (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), h. 28.

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 223.

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setidai Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2010), h. 94.

C. TINJAUAN TEORETIS

Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁰ mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Sehingga perlindungan secara istilah adalah upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tertentu atau disebut sebagai konsumen agar mendapatkan hak-haknya dengan cara-cara yang disepakati dalam akad. Sedangkan konsumen dalam istilah yang berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.¹¹ Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hukum Islam, pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. Diantaranya, yaitu:¹²

a. *Khiyar Majelis*

Penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه البخاري و مسلم)¹³

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: “Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak *khiyar* yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli *khiyar*.”¹⁴

b. *Khiyar ‘Aib*

Hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dari Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.

¹⁰Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Indah Surabaya, 2004), h. 196.

¹¹M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 378.

¹²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

¹³Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64.

¹⁴Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Terjemahan Hendra S, *Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim* (Tim Redaksi Jabal: Jakarta, 2015), h. 279.

المُسْلِم أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ. (أحمد, ابن مخاح وتيران)¹⁵

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani).¹⁶

c. *Khiyar Syarat* (Persyaratan)

Hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

كُلٌّ بَيِّعِينَ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.¹⁷

Artinya:

“Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyar*.”¹⁸

d. *Khiyar at-Ta'yin*

Hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.¹⁹

e. *Khiyar ar-Ru'yah*

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (درقطنن).²⁰

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Yāzid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Vol I*, editor Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Dār ihyail kutub al-Arabiyyah: Faisal Isa al-halabi, t.th), h. 77.

¹⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 60.

¹⁷Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 25.

¹⁸Yusuf as-Sabati, *Bisnis Islam dan Kritik atas Bisnis ala Kapitalis* (Bogor: al-Azhar Press, 2009), h. 309.

¹⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 62.

²⁰Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthn*, Hadits No. 2777 Jilid. III, Terjemahan Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.), h. 6.

Artinya:

Barangsiapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu. Jika ingin ia boleh mengambilnya, jika ingin ia pun boleh meninggalkannya” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).²¹

f. *Khiyar Tadlis*

Jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki *khiyar* untuk mengembalikan barang tersebut, hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah saw yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa:

لَا تُشْرُؤُا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ إِبْتَا عَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِجَيْرِ النَّظَرِ بَيْنَ بَعْدِ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنَ التَّمْرِ (بِجَارٍ وَ مُسْلِمٍ).²²

Artinya:

Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, kemudian setelah ia memerahnya, ia boleh memilih di antara dua hal: jika ingin ia boleh mempertahankannya; jika tidak ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu *sha`* kurma. (HR. Bukhari dan Muslim).²³

g. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Murtarsil)*

Khiyar jenis ini suatu saat bisa menjadi hak bagi penjual, dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadangkala pembeli membeli harga 5 dinar padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar, atau penjual menjual barang 10 dinar padahal barang tersebut hanya setara 8 dinar. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah saw. Hayan bin Munqidz pernah mendatangi Rasulullah saw, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam jual-beli” Kemudian Rasulullah saw bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.²⁴

Artinya:

“Jika engkau membeli maka katakanlah, tidak ada penipuan dan bagiku *khiyar* tiga hari.”²⁵

h. *Khiyar Naqad* (pembayaran) adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak

²¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 62.

²²HR Bukhari dan Muslim disebutkan dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* Hadis No. 2148 Jilid IV (Dar Taybah li Nasr wat Tawzi': t.t, t.th), h. 361.

²³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 60.

²⁴ Imam An-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Penerjemah. Thariq Abdul Azizi Tamimi, (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013), h. 719.

²⁵Yusuf as-Sabati, *Bisnis Islam dan Kritik atas Bisnis ala Kapitalis*, h. 313.

menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.²⁶

Pasal 2 UUPK 8/1999 dijelaskan mengenai asas-asas perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hubungan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha memiliki timbal balik antara keduanya yang disebut sebagai hak dan kewajiban. Adapun hak-hak konsumen disebutkan dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- b) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
- c) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- g) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.²⁷

Bersamaan dengan itu, melekat juga dalam hak konsumen tersebut yakni kewajiban yang harus dilakukannya, dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, kewajiban konsumen yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang;

²⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013), h. 92.

²⁷Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁸

D. PEMBAHASAN

Konsep Akad dalam Islam

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”.²⁹ Kata *al-`aqd* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.³⁰ menurut istilah para ulama fikih mengartikan kedalam dua makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Nazih Hammad sebagai berikut: *Pertama*, menghubungkan dua ucapan atau dengan penggantinya seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan oleh syara`. *Kedua*, tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seorang ataupun lebih.³¹ Senada dengan defenisi secara istilah tersebut, Muhammad Abu Zahrah mendefenisikan akad yakni menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak.³² Menurut fukaha ketergantungan pernyataan antara dua belah pihak yang berakad secara hukum berimplikasi pada objeknya.³³

Dalam membuat perjanjian (akad) dalam hukum Islam harus memperhatikan Asas-asas sebagai berikut:³⁴

- 1) Asas Ilahiah atau Ketauhidan. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.³⁵
- 2) Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibāhah*), Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum.;
- 3) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'auqud*) Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang

²⁸Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), h. 15.

³⁰M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 101

³¹Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushtalahāt al-Maliyāh wal Iqtisyadiyah fi Lughah al-Fuqahā*, (Damaskus: Dār al-Qalām, 2008), h. 321.

³²Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkīyah wan Nashāriyyah al-'Aqd al-Syari'ah al-Islamiyah* (t.t: Dār al-Fiqr al-Araby, t.th), h. 19.

³³R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermedia, 1963), h. 1.

³⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Cet. II; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83-92.

³⁵Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727

telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.;

- 4) Asas Konsensualisme atau asas kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*). Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
- 5) Asas Tertulis (*al-Kitābah*) Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.³⁶
- 6) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fī al-Mu'awadhah*) Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko;
- 7) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*);
- 8) Asas Amanah, dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya;
- 9) Asas Keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Akad terbentuk karena ada rukun-rukun atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya disertai dengan syarat yang akan menyatakan sahnya suatu akad, Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

- (1) Para pihak yang membentuk akad (*al-`aqidan*).
- (2) Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul-`aqd*)
- (3) Objek akad (*mahallul `aqd*).
- (4) Tujuan akad (*maudhu` `aqd*).³⁷

Secara umum para ulama menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila;

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu;
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika :
 - (1) jual beli itu *fasakh*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi;

³⁶M.Tamyiz Muharrom (2003), "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam *Al Mawarid* Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

³⁷Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 28.

- (2) Berlakunya Khiyar, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat dan majelis.
- (3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak;
- (4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- (5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu misalnya: sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-kafalah*.³⁸

Kewenangan Pengadilan Agama Makassar Klas IA

Kewenangan merupakan kata yang dapat diterjemahkan dengan kata kekuasaan atau kompetensi. Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*” yang terkadang diterjemahkan ke dalam kata kekuasaan, kompetensi atau kewenangan. Dalam hukum acara kewenangan peradilan menyangkut dua hal, yakni absolut dan relatif.³⁹

Tugas pokok pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yakni untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan memiliki kewenangan tertentu yang dibagi menjadi dua yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolute. Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang meliputi wilayah yurisdiksi/wilayah hukum tertentu, dalam hal ini satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai suatu pengecualian, bisa lebih atau bahkan kurang. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi: pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kota Madya atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pengecualian.⁴⁰

Sedangkan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*). Sifat kewenangan lingkungan peradilan agama yang bersifat absolut adalah apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolute.⁴¹ Kewenangan absolut pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Kekuasaan pengadilan agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Sadeqah; dan Ekonomi syariah.

Penjabaran kewenangan absolut Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama, bidang ekonomi syariah antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksa

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 108-109

³⁹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91.

⁴⁰Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), h. 75.

dana syariah; f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan Bisnis syariah.

Analisis Perlindungan Konsumen di Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Implementasi produk perbankan baik penyimpanan, pembiayaan dan produk jasa syariah tersebut merujuk pada ketentuan prinsip syariah yang diformulasikan dari fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional, termasuk perbankan syariah. Tujuannya untuk memberikan pengaturan kesamaan cara pandang akad yang dibuat dan memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berafiliasi kepada bank syariah. Peneliti mencermati bahwa dalam implementasi akad produk perbankan syariah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi sengketa ekonomi syariah, yakni: Ketentuan *Pricing* (penentuan harga)

Baik pendanaan maupun pembiayaan secara kultural belum dapat dilepaskan secara radikal dari sistem ekonomi konvensional yang karakteristiknya berbasis riba. Hal tersebut disebabkan karena hirerarki kelembagaan bank konvensional dengan bank syariah dan akan saling bersinergi baik dari aspek permodalan, penempatan dana, pengembangan produk, maupun sharing keuntungan yang diperoleh. Sehingga dalam rangka mengantisipasi resiko dan mis persepsi maka DSN-MUI menerapkan kaidah yaitu “*al-tafriq al-halal min haram*” (pemisahan unsur halal dari haram). Apabila uang haram bercampur dengan yang haram, sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka uang yang tersisa adalah halal hukumnya.

Penentuan harga pada produk pembiayaan syariah hingga saat ini pada umumnya masih menggunakan metode atau teknis *pricing* yang dilakukan oleh bank konvensional, dalam arti menggunakan dan memperhitungkan suku bunga (bank konvensional) sebagai rujukan dalam penentuan harga produk-produknya. Para ulama amat terkejut ketika mengetahui bahwa bunga bank konvensional masih dijadikan dasar perhitungan bagi hasil maupun harga dalam akad syariah, dan mereka bertanya-tanya mengapa harus bunga yang dijadikan dasar perhitungan. Apakah tidak ada alternatif lain. Masalah rujukan ini bukan saja masalah nasional, tetapi juga merupakan fenomena internasional. Saat ini kritik tajam dilontarkan kepada bank syariah karena menjadikan pasar uang sebagai rujukannya. Padahal jika prinsip perbankan syariah benar-benar dijalankan dan infrastruktur pasar yang tersedia lengkap, maka para bankir tidak akan menghadapi kesulitan dalam melakukan *pricing* yang murni syar’i.

Pada pembiayaan berbasis jual-beli dan bagi hasil (investasi), tidak membuat metode *pricing*nya berbeda. Yang berbeda hanya representasi harga hasil *pricing*. Untuk produk berbasis jual-beli seperti *murābahah* representasi harganya berupa tingkat margin, sementara untuk produk berbasis bagi hasil representasi harganya adalah nisbah bagi hasil. Oleh karenanya dalam akad *murābahah* dengan jangka waktu angsuran 10 tahun harganya jauh lebih mahal dari pada *murābahah* yang berjangka waktu ansurannya hanya 5 tahun.⁴² Akad *murabahah* merupakan bagian dari akad jual beli, akad ini paling dominan dioperasionalkan pada lembaga keuangan syariah, khususnya

⁴²H. Abd. Salam. “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah)”. Artikel. (Jakarta: Badilag, 2017), h. 8-9.

yang bersifat konsumtif, seperti produk kepemilikan rumah dan kendaraan. Pada pembiayaan berdasarkan akad murabahah, suatu transaksi dinyatakan valid sesuai prinsip syariah apabila segala bukti berupa kwitansi dan struk pembelian barang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Objeknya harus sesuai dengan yang dikwitansi dan struk.

Tentu saja banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syari'ah sekedar mengganti istilah bunga dengan margin atau siasat bunga bank yang dibungkus dengan prinsip-prinsip syari'ah. seharusnya, penentuan besarnya *mark-up* dalam *murabahah* harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi *murābahah*, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional. Sehingga tidak sedikit yang menyebabkan konsumen merasa berat dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati, akad klausula baku saat ini dominan memproteksi kepentingan dan hak bank ketimbang nasabah.⁴³

Beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan Agama pun banyak diwarnai oleh keberatan yang diajukan oleh konsumen, berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar menyampaikan bahwa:

Rata-rata kasus yang masuk merupakan keberatan konsumen, dalam kasus perlindungan konsumen yang melibatkan lembaga keuangan syariah dan prinsip syariah, itu tentunya menjadi wewenang pengadilan agama dengan merujuk UU PA No. 3 Tahun 2006.⁴⁴

Sengketa ekonomi syariah terjadi di pengadilan agama yang diajukan oleh konsumen disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan harga atau *pricing* yang sifatnya konvensional dan tidak jarang konsumen dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas akad yang telah disepakati. Atas dasar keterlibatan lembaga keuangan syariah dengan konsumen sebagian pengadilan agama di Indonesia menerima dan tidak sedikit kasus serupa pengadilan agama menyatakan tidak berwenang atas dasar pasal 45 ayat (1) bahwa Peradilan Umum yang berwenang menyelesaikan sengketa Perlindungan Konsumen.

Atas beberapa kasus di Pengadilan Agama sering terjadi *choice of forum* maka penerapan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama didukung oleh penerapan asas hukum, salah satunya adalah Asas *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama). Hal ini yang kemudian dapat dilihat dari kapan diundangkannya suatu undang-undang. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir pada tahun 1999 yang secara umum mengatur tentang perlindungan konsumen secara keseluruhan. Kemudian UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul menyatakan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tahun 2008 lahir pula UU No

⁴³Rizki Fauzi, "Pencantuman Klausula Baku Dalam Akad Pembiayaan Syariah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT.Bank Muamalat Cabang Utama Medan)". Skripsi (Sumatra; Universitas Sumatera Utara, 2012), h. 53-54.

⁴⁴Nhadira Basir (45Tahun), Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Makassar, Wawancara, Makassar 15 Juni 2018.

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan penyelesaiannya di dalam lingkungan Peradilan Agama. Sehingga Pasal 45 UUPK yang menyatakan sengketa perlindungan konsumen diselesaikan di Peradilan Umum harus dibaca Peradilan Agama, karena tidak berlaku lagi dengan adanya peraturan yang baru. Wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam rangka melindungi konsumen juga diperkuat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti Putusan Nomor: 2479 K/Pdt/2011 pemeriksaan di tingkat Kasasi, majelis hakim menyatakan Peradilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan No. 177 PK/Pdt/2014 pemeriksaan tingkat PK (Peninjauan Kembali) membatalkan putusan Peradilan Tinggi Makassar dan menyatakan Peradilan Negeri Makassar tidak berwenang.

Salah satu kasus ekonomi syariah yang diajukan konsumen adalah Perkara nomor 384/Pdt.G/2017, merupakan sengketa perbankan syariah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menggunakan akad pembiayaan *al-Murābahah* yang melibatkan konsumen sebagai penggugat dan beberapa tergugat I-VI. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

- a. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- b. Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya). Dimana Tergugat I tidak melibatkan secara langsung Penggugat sampai kepada somasi dan pelelangan hak tanggungan milik Penggugat merupakan kesalahan dimana mengabaikan prinsip syariah yakni *ikhtiyat* dalam KHES.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian materil maupun moril. Bahwa dalam fakta yang telah ditemukan oleh hakim dalam persidangan dimana tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang dibuatnya dengan Bank BNI Cabang Syariah Makassar telah menimbulkan kerugian dengan dilakukannya pelelangan objek agunan dari akad murabahah tersebut;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁴⁵

Berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat mengagunkan rumah miliknya di koperasi *baitul mal wat tamwil* dalam suatu akad murabahah, kemudian Tergugat I mengagunkan rumah milik Penggugat pada Bank BNI Syariah dalam suatu akad mudharabah, dan Tergugat I menjadikan agunan barang milik Penggugat kepada Tergugat II, tanpa surat kuasa untuk itu, serta adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II. Selain itu, bahwa akad yang dilakukan oleh koperasi dengan bank dengan konsep mudharabah tidak memenuhi syarat sah yakni koperasi menjadikan agunan barang yang bukan sepenuhnya adalah miliknya

⁴⁵Purwosusilo, *Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi*, 2015, h. 8.

sehingga ketika muncul masalah maka kerugian dapat dialami oleh pihak lain, maka dengan demikian jika salah satu syarat tidak terpenuhi akad tidak sah. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yakni milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang telah melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang tersebut. Dengan demikian jual-beli barang yang mana dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya adalah perjanjian jual-beli yang batal.⁴⁶ Upaya yang dilakukan pengadilan agama dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha tersebut adalah dengan membatalkan surat-surat yang menyatakan pelepasan agunan yang menjadi hak milik konsumen.

Selain itu, beberapa Kasus yang ada di Pengadilan Agama misalnya dalam sengketa ekonomi syariah, upaya korektif hakim terhadap akad dilakukan dalam rangka melindungi konsumen dengan tidak mengabaikan hak perbankan adalah ditunjukkan dengan menerapkan *reschedule* tersebut. Dalam kasus wanprestasi sering terjadi *rescheduling* atau Upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Hal tersebut disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa:

Jika kami menemukan akad klausula yang memberatkan konsumen maka kami akan melakukan *reschedule* (pembaharuan isi akad). Diundur waktunya agar memberikan kesempatan kepada konsumen melakukan prestasi dalam akad dan dengan mengurangi margin profit yang akan diberikan kepada pelaku usaha (bank). Namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan untuk kedua bela pihak.⁴⁷

Ada 3 (tiga) bentuk atau cara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, hal ini jelas tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*). Sedangkan, penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah.⁴⁸

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 34.

⁴⁷Muh. Arief Musi (51 Tahun), Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 15 Juni 2018.

⁴⁸Muh. Arief Musi (51 Tahun), Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 15 Juni 2018.

Selain itu aturan mengenai *reschedule*, *reconditioning*⁴⁹ dan *restrukturisasi*⁵⁰ aturan mengenai pembaharuan akad ada dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Pesan ini disampaikan dalam al-Quran dan Hadis riwayat at-Thabrani: "... maka hendaklah meringankan pada orang yang berutang atau mengurangi daripadanya". Didukung dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵¹

Berdasarkan landasan yuridis-syari maka Hakim memiliki kewenangan untuk mengoreksi suatu akad atau klausul baku jika akad atau klausul baku dalam kontrak menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak berimbang atau proporsional. Upaya korektif hakim dalam melindungi hak-hak konsumen diwujudkan dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning* dan *restrukturisasi* untuk melindungi hak konsumen. Serta dapat berupa membatalkan suatu klausul sesuai dengan maksud mewujudkan keseimbangan dan proporsionalitas para pihak dalam kontrak.

⁴⁹Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.

⁵⁰Melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2013), h. 48.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian dan kajian mengenai upaya perlindungan konsumen di Pengadilan Agama Makassar Klas IA, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad baku disiapkan dalam bentuk formulir yang memuat beberapa pasal termasuk keuntungan, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad untuk efisiensi, prinsip kebebasan berkontrak pun dalam prakteknya telah dilaksanakan oleh pihak perbankan yakni dalam bentuk negosiasi dan musyawarah mufakat berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dalam rangka mengakomodir kepentingan konsumen. Namun, faktanya bahwa bank syariah masih melakukan Mark Up yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, Bank Syariah masih memperhitungkan berdasar pada suku bunga Bank Indonesia yang secara jelas bertentangan dengan larangan dalam hukum Islam yakni pembebanan bunga adalah riba.
2. Secara yuridis kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Kasus di Pengadilan Agama sengketa ekonomi syariah yang diajukan konsumen ke Pengadilan Agama Kota Makassar, dari 7 kasus, 5 diantaranya menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili perkara ekonomi syariah dengan Sedangkan 1 putusan ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dan 1 putusan dinyatakan gugur, karena proses persidangan Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya masing-masing tidak hadir.
3. Hakim memiliki kewenangan untuk mengoreksi suatu akad atau klausul baku jika akad atau klausul baku dalam kontrak menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak berimbang atau proporsional. Upaya korektif hakim dalam melindungi hak-hak konsumen diwujudkan dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning* dan *restrukturisasi* untuk melindungi hak konsumen. Serta dapat berupa membatalkan suatu klausul sesuai dengan maksud mewujudkan keseimbangan dan proporsionalitas para pihak dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Milkiiyah wan Nazhāriyyah al-'Aqd al-Syari'ah al-Islamiyah* t.t: Dār al-Fiqr al-Araby, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Cet. II; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- as-Sabati, Yusuf. *Bisnis Islam dan Kritik atas Bisnis ala Kapitalis*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.
- Aula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*,. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.
- al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H.
- ad-Daraquthni, Imam al-Hafizh Ali bin Umar. *Sunan ad-Daraquthn*, Hadits No. 2777 Jilid. III, Terjemahan Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013.
- Dirjen Badilag RI, *Majalah Pengadilan Agama: Ekonomi Syariah Publik Percaya Peradilan Agama*, Edisi IV Juli 2014. Jakarta: Dirjen Badilag, 2014.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006.
- Hamami, Taufik. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mushtalahāt al-Maliyāh wal Iqtisyadiyāh fi Lughah al-Fuqahā*,. Damaskus: Dār al-Qalām, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yāzid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah Vol I*, editor Muhammad Fuad Abdul Baqi,. Dār ihyail kutub al-Arabiyyah: Faisal Isa al-halabi, t.th.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Penerjemah. Thariq Abdul Azizi Tamimi,. Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013.
- Marwan, M. dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muharrom, M.Tamyiz. (2003), “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, dalam *Al Mawarid* Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII).
- Salam. H. Abd.. “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah)”. Artikel. Jakarta: Badilag, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 1963.
- Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah Surabaya, 2004), h 196.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setidai Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.